

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
T E N T A N G
PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemibinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatanperparkiran perlu diatur penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Ketapang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 352)sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angfkutan Jalan (Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 49,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nNopmor 4048);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaram Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan di Jalan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN